



PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor 184/ Pdt.G/2023/PN. Dps

Dengan ini diberitahukan kepada :

ULFA SRI RAHAJOENINGSIH Perempuan, tempat/tanggal lahir : Malang tanggal 30 Juni 1979, pekerjaan : Wiraswasta, dahulu beralamat di Jl. Penataran Gg. Permata No. 8 Br./Ling Pengenderan Kel/Desa Kedonganan Kecamatan Kuta, sekarang keberadaannya dan tempat tinggalnya tidak diketahui, NIK : 5103017006790001. Yang Selanjutnya disebut : **PIHAK TERGUGAT** -----

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 dalam perkara perdata antara :

*I Made Sumada Sebagai Penggugat
Melawan
Ulfa Sri Rahajoeningsih Sebagai Tergugat*

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat agama Hindu pada tanggal 1 April 1997 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2256/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2007 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang peruntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan (Verzet) yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Pengumuman pemberitahuan ini saya laksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengumumkannya melalui surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman pemberitahuan ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 13 Juli 2023
Jurusita Pengganti,

Putu Pradnyanni Mahantari, S.H.
NIP. 198500320 200805 2 001